

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MARIO KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Anil Ma'ruf^{1*}, Amir Muhidin², Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence whether there is an effect of the contribution of the BUMDes program on improving the welfare of the community in Mario Village, Libureng District, Bone Regency. This study uses a quantitative survey method approach by distributing questionnaires to 56 respondents consisting of BUMDes Manager Mario Pulana Mario Village and village communities who benefit from BUMDes itself. The collected questionnaires were analyzed using SPSS version 22. Beginning with testing the instrument, all statement items were valid and reliable. The data analysis method used: (1) basic assumption test (normality test); and (2) hypothesis testing consisting of: simple linear regression test and coefficient of determination. The results of the study stated that there was a positive and significant influence between the contribution of the BUMDes program to improving the welfare of the community in Mario Village, Libureng District, Bone Regency.

Keywords: prosperity, society, bumdes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adakah pengaruh kontribusi program BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode survei dengan membagikan kuesioner kepada 56 responden yang terdiri dari Pengurus BUMDes Mario Pulana Desa Mario dan masyarakat desa yang memperoleh manfaat dari BUMDes itu sendiri. Kuesioner yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 22. Diawali dilakukannya uji coba instrumen, semua item pernyataan valid dan reliabel. Metode analisis data menggunakan: (1) uji asumsi dasar (uji normalitas); dan (2) uji hipotesis yang terdiri dari: uji regresi linier sederhana dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kontribusi program BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Kata kunci: kesejahteraan, masyarakat, bumdes

* anilmaruf@gmail.com

PENDAHULUAN

Satuan politik terkecil pemerintahan desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Peranan BUMDes bagi masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim (1917) menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies (1967) salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *gemeinschaft*, yaitu kehidupan yang masih guyub ditandai dengan adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: *Pertama*, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, suku, agama, aliran dan sejenisnya yang merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. *Kedua*, kepentingan

masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. *Ketiga*, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa (Putra, 2015).

Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Atik & Ratminto, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadana et al. (2013) di Desa Bune Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, menyimpulkan bahwa hanya sebagian masyarakat di Desa Bune yang merasa terbantu dengan adanya BUMDes yaitu melalui penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Namun, secara keseluruhan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Sehingga BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi dinilai belum berhasil. Hal ini

memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal.

Namun demikian, temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Rafica (2020) yang menyatakan bahwa program BUMDes Kampung Patin berpengaruh kuat dan positif terhadap ekonomi masyarakat di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Riau. Rafica (2020) menyarankan agar para pengurus BUMDes Kampung Patin selalu kompak, lebih maju, dan tetap selalu menciptakan usaha-usaha baru yang lebih bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa tersebut.

Melalui hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2016 di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdapat 6 (enam) jenis BUMDes, dan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah BUMDes yang masih berjalan hanya berjumlah 4 (empat) BUMDes. Dalam observasi tersebut, peneliti juga

menemukan bahwa BUMDes yang dianggap sukses ternyata juga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes.

Guna mengukur keberhasilan BUMDes, maka diperlukan ukuran yang dapat menjawab tujuan di atas, serta memenuhi khaidah, yaitu: valid, realible, dan mudah diperoleh di lapangan (*update*) (Agung dalam Warsono et al., 2018).

Delapan tujuan mendirikan BUMDes sebagaimana dijelaskan dalam Permen Nomor 4 Tahun 2015, merupakan rujukan utama dalam menentukan ukuran capaian perkembangan BUMDes. Arti perkembangan BUMDes adalah bahwa BUMDes yang dibentuk di masing-masing desa akan mengalami perubahan baik positif maupun negative. Ukuran perkembangan positif dan/atau

perkembangan negatif inilah yang akan dijadikan tolok ukur untuk memberikan intervensi kebijakan berdasarkan peubah di tingkat lapangan, sehingga ketepatan dan kecepatan perkembangan yang dimaksud sesuai dengan tujuan utama sebagaimana yang tertuang dalam klausul Permen 04 Tahun 2015.

Pembangunan Berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni ekonomi, sosial (budaya), dan lingkungan (Munasinghe dalam Warsono et al., 2018). Dimensi ekonomi, antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah pola produksi dan konsumsi yang seimbang. Dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah, serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

Pada prinsipnya Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (meliputi lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan

pemenuhan kebutuhan masa depan". Menurut Brundtland Report (dalam Warsono 2010), salah satu faktor yang dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan, tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial.

Untuk itu dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan BUMDes, harus terukur dengan menggunakan instrumen yang tertuang dalam prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan, meliputi tiga elemen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik. Ketiga unsur utama tersebut mutlak perlu dimasukkan dalam indikator untuk mengukur perkembangan BUMDes dalam skala perdesaan.

Pada awal munculnya teori pembangunan pada dekade empat puluhan sampai dekade tujuh puluhan, pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun pembangunan kemudian memiliki muatan pemerataan, tetap saja belum menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Hal tersebut menjadi perhatian para ahli pembangunan yang ingin menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, yaitu disebut pembangunan berpusat kepada manusia (*people centered development*). Korten

dan Klauss (1984) mendefinisikan pembangunan berpusat kepada manusia sebagai pendekatan yang mementingkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan.

Para ahli teori Pembangunan Berpusat kepada Manusia juga memiliki konsepsi yang lebih luas tentang konsep "pembangunan". Mereka tidak percaya bahwa pembangunan harus berarti mereka menjadi seperti Barat dan pembangunan tidak harus dilihat dari segi sempit seperti industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek pembangunan harus skala yang lebih kecil, dan jauh lebih beragam. Akhirnya, para ahli teori PBM menolak definisi Barat tentang 'keterbelakangan' – hanya karena beberapa budaya ndeso, non-industri, dan tidak dapat diperdagangkan, bukan berarti mereka lebih rendah dari Barat.

Merujuk pada pendapat para pakar di atas, maka esensi dari pendekatan ini terletak pada inklusivitas serta pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Dalam UU No. 6/2014 pendekatan pembangunan berpusat pada manusia tersebut di antaranya tercermin pada tujuan pembangunan dan prioritas

program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga menggambarkan dari keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), termasuk di dalamnya upaya penyelenggaraan kegiatan BUMDes. Dengan demikian pembangunan desa melalui upaya mendirikan kegiatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes merupakan upaya perkuatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang berarti menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet (tahun2010), misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W.

Griffin (tahun 2010), mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan; sementara efisien berarti tugas dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Dalam bahasa Indonesia management diistilahkan menjadi manajemen/pengelolaan. Pengelolaan (manajemen) adalah seni melaksanakan dan mengatur (Wikipedia : 2010).

Unsur-unsur manajemen diistilahkan dengan 6 M (*The Six M*), yaitu: pertama *Man*: manusia (pelaksana yang handal dan terampil); kedua *Money*: keuangan (ketersediaan dana); ketiga *Machines*: Perlengkapan mesin-mesin sebagai alat bekerja (apabila diperlukan); keempat *Methods*: Metode (cara) kelima *Materials*: Sarana dan prasarana; keenam *Market*: Pemasaran (pemasarakatan dan pembudayaan). Adapun fungsi manajemen adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC yaitu P: *Planning* (Perencanaan); O: *Organizing* (Pengorganisasian) A: *Actuating* (Pengarahan dan Penggerakan/melaksanakan pekerjaan); C: *Controlling* (Pengawasan).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Hal tersebut terlihat dari tujuan BUMDes sebagai lembaga yang meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 juga menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk

mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa (Ramadana et al., 2013).

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes (Ramadana et al., 2013).

Tujuan lain pembentukan BUMDes yaitu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika PADesa bisa ditingkatkan maka secara makro ekonomi desa, akan didapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Sehingga apabila pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, diharapkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup masyarakat. Karena salah satu

tetapnya miskin desa yang tergolong miskin karena secara relatif tidak memiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting yang hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat (Basri, 2016).

Dilihat dari fungsinya kelembagaan BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa (Ramadana et al., 2013).

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi

mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Adapun kontribusi yang diberikan dari program BUMDes Mario Pulana Desa Mario, antara lain sebagai berikut:

Menurut Sunarti (dalam Pradana et al., 2022), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Sedangkan menurut Imron (dalam Rasmewahni, 2021), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron menambahkan bahwa pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi, dengan kata lain kesejahteraan hanya dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Widyastuti dalam Telaumbanua, 2018).

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan, kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang

tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, tepatnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Mario Pulana. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Menurut Azwar, penelitian dengan metode kuantitatif akan memperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti (Siregar, 2013). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian. Adapun Teknik Pengumpulan Data dengan dokumentasi dan kuesioner (angket). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SPSS 22 *for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kontribusi program

BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus BUMDes Mario Pulana dan masyarakat desa yang mendapatkan pelayanan usaha jasa, usaha dagang maupun usaha sewa dari kegiatan BUMDes Mario Pulana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi program BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadana et al. (2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes pada jurnal yang telah dianalisis terlihat pada sumber dana adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat yang harus dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Pembangunan desa secara mandiri yang diartikan sebagai keberhasilan masyarakat mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak hanya bergantung pada anggaran dana bantuan. Adapun kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mario Pulana Desa Mario dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes berdasarkan Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3, yaitu dapat: 9) Meningkatkan perekonomian desa; 10) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 11) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 12) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga; 13) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan dan layanan umum warga; 14) Membuka lapangan kerja; 15) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan 16) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

KESIMPULAN

Keberadaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan lembaga yang ada di masyarakat dapat bersinergi untuk lebih maksimal lagi guna menciptakan kesejahteraan yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di Desa Mario supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit

usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa, agar tujuan BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Peran BUMDes di Desa Mario dalam mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Risaldi, A. (2019). *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Adnan, A. (2021). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Anwar, H. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Atik, & Ratminto. (2012). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basri, A. (2016). Kontribusi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 14(3), 169-175.
- Dewi, Y. S. R. (2013). Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(3).
- Gunawan, I. (2016). *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, K. (2013). *Pengaturan dan Pembentukan BUMDes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi di Kabupaten Lombok Timur)* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Maylinda, I. (2018). *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa (Studi di BUMdes Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)* (Skripsi, IAIN Pekalongan).
- Pradana, S. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dewarejo di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 16(2), 1-5.
- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(3).
- Purbantara, dkk. (2018). *Kajian Pengembangan Kapasitas Untuk Keberhasilan BUMDesa*. Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia.

- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 9.
- Rafica, A. (2020). *Pengaruh Program BUMDes Terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ramadana, B. C., & Ribawanto, H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Rusmewahni, R. (2021). Analisis Pengaruh Program CSR PT. Indonesia Asahan Aluminium (PERSERO) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 954-957.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Telaumbanua, M. M., & Nugraheni, M. (2018). Faktor yang mempengaruhi upaya ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 217-226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Warsono, H. S., & Danarti, I. (2018). *Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEsa)*. Pusat Peneliti dan Pengembangan.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.